

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Makhluk hidup diciptakan berpasang-pasangan, kemudian mereka mengikat suatu hubungan dengan melaksanakan pernikahan dengan harapan untuk membentuk keluarga *sakinah mawaddah warohmah*. Pernikahan merupakan upacara untuk mengikat janji nikah yang di sepakati dan dilaksanakan oleh dua orang, agar ikatan pernikahan resmi secara norma agama, sosial dan hukum. Penggunaan aturan adat atau aturan tertentu dalam pernikahan seringkali berkaitan dengan hukum agama atau aturan tertentu yang berlaku dalam suatu masyarakat, jadi tidak heran jika upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi yang digolongkan menurut tradisi suku agama, bangsa, budaya, maupun kelas sosial. Keluarga dibentuk untuk memadukan kasih sayang antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kebahagiaan serta kesejahteraan hidup. Kemudian menyebarkan sifat keayahan dan keibuan terhadap seluruh anggota keluarganya agar tercapai keinginan mereka untuk hidup sejahtera dan bahagia.¹

Indonesia telah memiliki undang-undang nasional yang berlaku bagi seluruh warga Negara Republik Indonesia, yaitu UU Perkawinan. Sebelum diberlakukannya UU Perkawinan ini, Indonesia telah memberlakukan peraturan-peraturan perkawinan yang diatur dalam KUHPerdara (BW) , Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonansi voor de Christens Indonesiers*) Staatsblaad 1933 No.74, Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken*), Staatsblaad 1898 No. 158. Selain itu, diberlakukan juga Undang-Undang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk (NTR) dalam lembaran negara 1954 No.32 serta peraturan Menteri Agama mengenai pelaksanaannya. Undang-Undang Pencatatan NTR hanya mengenai teknis pencatatan nikah, talak, dan rujuk umat Islam, sedangkan praktek hukum nikah, talak, dan rujuk pada

¹ Hudafi, H, *Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam, 6(2). (2020) 114-127.

umumnya menganut ketentuan-ketentuan *Fiqh* mazhab Syafi'i.² Tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memenuhi sunah Rasul, memperoleh dan melanjutkan keturunan yang Shaleh dan Shalihah, serta membentuk rumah tangga yang sakinah, bahagia, sejahtera, dan kekal.

Esensi yang terkandung dalam syariat perkawinan adalah menaati perintah Allah serta sunah Rasul-Nya, yaitu menciptakan suatu kehidupan rumah tangga yang mendatangkan kemaslahatan, baik bagi pelaku perkawinan itu sendiri, anak keturunan, kerabat, maupun masyarakat. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya bersifat kebutuhan internal yang bersangkutan, tetapi mempunyai kaitan eksternal yang melibatkan banyak pihak. Sebagai suatu perikatan yang kokoh (*mitsaqan galidzan*), perkawinan dituntut untuk menghasilkan suatu kemaslahatan yang kompleks, bukan sekedar penyaluran kebutuhan biologis semata. Dari uraian tentang pengertian perkawinan di atas, dapat ditegaskan sebagai berikut: Perkawinan adalah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, masing-masing memiliki tanggung jawab sesuai dengan fungsi tugasnya, dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa ketenteraman serta kasih sayang dengan cara yang diridloi Allah SWT.³

Unsur-unsur penting dalam pernikahan meliputi ikatan lahir batin, antara seorang pria dan seorang wanita, sebagai suami istri, membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, serta berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Islam, syarat-syarat pernikahan meliputi adanya calon suami dan calon istri yang bukan muhrim atau tidak haram dinikah, adanya wali bagi mempelai perempuan, adanya saksi, serta adanya ijab dan qabul. Dengan demikian, pernikahan merupakan ikatan yang sakral dan penting dalam kehidupan manusia, yang memerlukan pemahaman dan pelaksanaan yang baik sesuai dengan hukum dan agama.

Pasangan yang ingin membentuk keluarga harus mempersiapkan dengan matang, mereka harus bertanggung jawab dan sudah dewasa secara biologis.

² Jamaluddin & Nanda, *Buku Ajar Hukum perkawinan*, (Lhokseumawe : Unimal Press, 2016), hlm. 27.

³ Yulianti, *Hukum Perkawinan Di Indonesia Dalam Bingkai Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan*, (Malang ; PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024), hlm. 24.

Seorang laki-laki harus siap bertanggung jawab sebagai pemimpin yang berkewajiban mencukupi nafkah keluarganya, seorang wanita harus siap melaksanakan kewajibannya menjadi ibu rumah tangga sebagai pengendali rumah tangga, mendidik, serta mengasuh anak-anaknya. Selain itu dalam pernikahan juga sering sekali terjadi pernikahan pada usia muda, karena mereka belum siap menghadapi masalah dalam keluarga maka memberikan banyak dampak negatif dalam hubungan mereka, dalam hal ini dikenal dengan istilah pernikahan dini. Adapun pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang mana salah satu atau kedua pasangan usianya di bawah 18 tahun, jadi ketika pria dan wanita yang belum cukup umur melangsungkan pernikahan maka pernikahannya di sebut pernikahan dini.⁴

Pernikahan merupakan institusi sosial yang sakral dan fundamental dalam struktur masyarakat. Dalam Islam, pernikahan tidak hanya dilihat sebagai ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai upaya membentuk keluarga yang sakinah, *mawaddah*, dan *rahmah*. Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah, *mawaddah wa rahmah*.⁵ Keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sedangkan Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkawinan diartikan sama dengan pernikahan, yaitu hal (perbuatan) nikah, dimana pernikahan itu sendiri berasal dari kata dasar nikah yang berarti perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri (dengan resmi). Sementara pada Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, bahwa perkawinan *mitsaaqan* menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁶

⁴ Yanti, Hamidah, dan Wiwita, *Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak*, Jurnal Ibu Dan Anak 6, no. 2 (2018), hlm. 96–103,

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1*, Pasal 1.

⁶ *Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia : UU. No.1 Th. 1974, PP No.9 Th. 1975, PP No.10 Th. 1983, PP No.45 Th. 1990 (Surabaya: Arkola).*

Dalam hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai batas minimal usia perkawinan mengalami perubahan signifikan setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Perubahan ini tercermin dalam Pasal 7 ayat (1) yang menetapkan bahwa baik calon suami maupun calon istri hanya dapat melangsungkan perkawinan apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.⁷ Sebelumnya, batas usia minimal perkawinan bagi perempuan adalah 16 (enam belas) tahun dan bagi laki-laki 19 (sembilan belas) tahun, sehingga perubahan ini secara eksplisit menaikkan batas usia minimal perempuan untuk menyamakan kedudukannya dengan laki-laki. Penetapan batas usia ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak, mencegah perkawinan usia dini, serta mendukung terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸ Namun demikian, praktik perkawinan di bawah umur masih dimungkinkan apabila terdapat dispensasi yang diberikan oleh pengadilan atau pejabat lain.

Pernikahan yang ideal tersebut tidak selalu tercapai, terutama ketika dilakukan pada usia yang terlalu dini. Di berbagai daerah di Indonesia, khususnya di wilayah pedesaan seperti Desa Cibitung, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, fenomena pernikahan dini masih menjadi isu sosial yang krusial. Pernikahan dini, yang didefinisikan sebagai pernikahan yang dilakukan oleh individu di bawah usia 19 tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, tidak hanya berdampak pada individu yang menikah, tetapi juga membawa konsekuensi luas terhadap struktur sosial dan ekonomi masyarakat.

Pernikahan dini adalah pernikahan pada remaja di bawah usia 20 tahun yang seharusnya belum siap untuk melaksanakan pernikahan. Pernikahan dini merupakan institusi agung untuk mengikat dua insan lawan jenis yang masih remaja dalam satu ikatan. Pernikahan dini sering disebabkan oleh faktor ekonomi,

⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1).

⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

pendidikan, faktor diri sendiri dan faktor orang tua. Masyarakat menganggap pernikahan dini sebagai tanda bahwa seseorang belum cukup tua atau dewasa dan masih bergantung pada orang tua dan tidak mampu bekerja sendiri.⁹ Jadi, berdasarkan definisi di atas, pernikahan dini didefinisikan sebagai pernikahan yang dilakukan oleh salah satu atau kedua pasangan di bawah usia 19 tahun baik laki-laki maupun Perempuan atau belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan dan dianggap sebagai pernikahan usia dini.

Pernikahan dini merupakan salah satu masalah sosial yang masih sering terjadi di Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2020, sekitar 11,2% perempuan Indonesia menikah sebelum usia 18 tahun.¹⁰ Pernikahan dini dapat memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas hidup sosial dan ekonomi masyarakat, terutama bagi perempuan.

Desa Cibitung Kecamatan Ciater Kabupaten Subang merupakan salah satu daerah pedesaan di Jawa Barat yang memiliki angka pernikahan dini yang cukup tinggi. Berdasarkan data dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ciater, bisa dilihat ke dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.1

NO	TAHUN	JUMLAH KASUS
1.	Tahun 2021	20 Kasus
2.	Tahun 2022	25 Kasus
3.	Tahun 2023	22 Kasus
4.	Tahun 2024	18 Kasus

Data dari KUA Kecamatan Ciater

⁹ Meitria, Fauzie, Fahrini, *Klinik Dana Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini*, (Yogyakarta : ev. Mine, 2018), hlm. 15.

¹⁰ Badan Pusat Statistik. Statistik Perempuan Indonesia 2021. Jakarta: BPS. Diakses pada 25 Juni 2025.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak¹¹, pernikahan dini berkontribusi pada tingginya angka putus sekolah, rendahnya kualitas kesehatan reproduksi, serta meningkatnya risiko kemiskinan antar rumah tangga. Anak perempuan yang menikah dini sering kali harus menghentikan pendidikan formalnya dan memasuki peran domestik tanpa kesiapan yang memadai secara mental, emosional, dan finansial. Begitu pula anak laki-laki yang menikah dini cenderung terpaksa bekerja tanpa keahlian khusus, yang kemudian membatasi peluang mereka untuk mendapatkan penghasilan yang layak.

Dari perspektif sosial, pernikahan dini dapat mengganggu proses perkembangan identitas dan interaksi sosial anak. Mereka sering kali mengalami keterbatasan dalam berpartisipasi aktif dalam masyarakat, merasa terisolasi, dan berpotensi mengalami kekerasan dalam rumah tangga akibat kurangnya pemahaman tentang peran dan tanggung jawab dalam pernikahan. Secara ekonomi, keluarga muda yang menikah dalam usia dini biasanya belum memiliki kemandirian ekonomi, sehingga berisiko memperpanjang lingkaran kemiskinan dan ketergantungan pada keluarga besar.

Dalam konteks Desa Cibitung, fenomena ini bukan hanya persoalan individu, tetapi menjadi masalah struktural yang dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan, kuatnya nilai-nilai budaya patriarkis, serta keterbatasan akses informasi dan layanan kesehatan reproduksi. Kondisi ini memerlukan perhatian khusus karena secara tidak langsung akan mempengaruhi kualitas sumber daya manusia yang ada di desa tersebut dalam jangka panjang.

Islam sangat menghargai pernikahan, namun juga menekankan pentingnya kesiapan dalam menjalankan kehidupan rumah tangga. Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nur ayat 32:¹²

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ ٣٢

¹¹ Badan Pusat Statistik & Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2021). Diakses pada 25 April 2025.

¹² Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya* (Jakarta; Diponegoro, 2008), hlm. 354.

Artinya: “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

Ayat ini menunjukkan bahwa kesiapan dalam menikah bukan hanya dilihat dari status sosial, tetapi juga dari kemampuan lahir dan batin, termasuk ekonomi. Hal ini berarti bahwa seseorang yang ingin menikah harus memiliki kesiapan yang cukup dalam berbagai aspek, baik itu fisik, mental, maupun finansial. Maka, pernikahan dini yang dilakukan tanpa kesiapan yang cukup dapat bertentangan dengan prinsip maslahat yang menjadi tujuan utama dari syariat Islam. Maslahat sendiri adalah konsep yang menekankan pada pentingnya mencapai kebaikan dan menghindari kerusakan dalam setiap tindakan, termasuk dalam pernikahan.

Maslahat dapat diartikan sebagai mencapai kebaikan dan kebahagiaan dalam rumah tangga, serta menghindari kerusakan dan kesulitan yang dapat timbul akibat pernikahan yang tidak siap. Pernikahan dini yang dilakukan tanpa kesiapan yang cukup dapat menyebabkan berbagai masalah, seperti kesulitan ekonomi, konflik rumah tangga, dan bahkan kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, penting bagi seseorang untuk mempertimbangkan kesiapan mereka sebelum memutuskan untuk menikah, terutama dalam hal ekonomi, fisik, dan mental.

Pernikahan dalam Islam dianggap sebagai salah satu bentuk ibadah yang sangat penting, dan oleh karena itu, harus dilakukan dengan cara yang benar dan sesuai dengan syariat. Pernikahan yang dilakukan dengan kesiapan yang cukup dan berdasarkan pada prinsip maslahat dapat membawa kebaikan dan kebahagiaan bagi kedua belah pihak, serta masyarakat sekitar. Sebaliknya, pernikahan yang dilakukan tanpa kesiapan yang cukup dapat membawa kesulitan dan kerusakan bagi semua pihak yang terlibat. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami pentingnya kesiapan dalam menikah dan untuk mempertimbangkan dengan matang sebelum memutuskan untuk menikah.

Upaya dalam meningkatkan kualitas kehidupan keluarga di masyarakat pedesaan, penting untuk memahami secara mendalam bagaimana pernikahan dini memengaruhi keharmonisan rumah tangga. Kehidupan rumah tangga yang

harmonis tidak hanya menjadi fondasi bagi kesejahteraan individu dan anak-anak dalam keluarga, tetapi juga turut menentukan stabilitas sosial secara lebih luas. Di wilayah seperti Desa Cibitung, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, pernikahan pada usia dini masih sering terjadi dan kerap dianggap sebagai hal yang wajar secara budaya. Namun, praktik ini menyimpan berbagai konsekuensi serius, terutama dalam aspek relasi suami istri, komunikasi, pengambilan keputusan, dan ketahanan emosional pasangan muda. Data yang saya temukan di wilayah Desa Cibitung dari tahun 2020-2024, untuk lebih jelasnya bisa dilihat dalam tabel di bawah ini :¹³

Tabel 1.2

Tahun Menikah	Usia Istri	Usia Suami
2020	VSU 17 Tahun	MM 23 Tahun
2022	CA 17 Tahun	JBA 21 Tahun
2023	HN 16 Tahun	RB 24 Tahun
2024	KAP 18 Tahun	AN 22 Tahun

Data dari Desa Cibitung

Berdasarkan hasil wawancara dengan Yana Mulyana, selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciater, diketahui bahwa praktik pernikahan dini yang masih terjadi di Desa Cibitung umumnya disebabkan oleh rendahnya tingkat kesadaran masyarakat serta keterbatasan pendidikan. Menurut beliau, sebagian masyarakat belum sepenuhnya memahami dampak jangka panjang dari pernikahan yang dilakukan pada usia yang belum matang, baik dari segi psikologis, ekonomi, maupun keharmonisan rumah tangga. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan minimnya pengetahuan masyarakat mengenai kesiapan mental dan tanggung jawab yang harus dipikul dalam kehidupan pernikahan. Kondisi ini membuat pernikahan dini kerap dianggap sebagai hal yang wajar dan menjadi solusi

¹³ Data Kantor Desa Cibitung, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, Rekapitulasi Pernikahan Usia Dini Tahun 2020–2024, diperoleh melalui dokumen administrasi desa dan wawancara dengan perangkat desa, April 2025.

instan atas persoalan sosial dan keluarga, tanpa mempertimbangkan kesiapan individu secara menyeluruh.¹⁴

Keharmonisan rumah tangga merupakan salah satu fondasi penting dalam membangun kehidupan keluarga yang sejahtera dan berkelanjutan. Suatu keluarga yang harmonis ditandai dengan adanya komunikasi yang sehat, saling pengertian, pembagian peran yang adil, serta kemampuan menyelesaikan konflik secara dewasa dan bijaksana. Namun, tidak semua pasangan mampu membangun keharmonisan tersebut, terutama ketika pernikahan dilangsungkan dalam usia yang masih sangat muda. Perkawinan di bawah umur, yang umumnya terjadi sebelum individu mencapai usia dewasa secara fisik dan emosional, sering kali menimbulkan berbagai permasalahan dalam kehidupan rumah tangga. Minimnya kesiapan mental, ketidaksiapan menjalani peran sebagai suami atau istri, serta kurangnya pengalaman hidup menjadi tantangan besar yang harus dihadapi oleh pasangan muda.

Fenomena perkawinan di bawah umur masih cukup sering terjadi di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di daerah pedesaan seperti Desa Cibitung, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang. Perkawinan anak di daerah ini kerap kali dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tekanan sosial, kondisi ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, serta pemahaman budaya atau tradisi yang memaklumi praktik tersebut. Akan tetapi, sedikit sekali perhatian yang diberikan pada dampak jangka panjang dari praktik ini terhadap kualitas dan keharmonisan rumah tangga itu sendiri. Meskipun secara hukum dan administrasi perkawinan tersebut dapat dilegalkan, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa tidak sedikit dari pasangan yang menikah di usia dini mengalami konflik berkepanjangan, kesalahpahaman, bahkan keretakan hubungan karena belum memiliki kematangan dalam menjalani kehidupan pernikahan.

Penting untuk melihat bagaimana usia muda saat menikah dapat berpengaruh langsung terhadap keharmonisan rumah tangga. Melalui pendekatan studi kasus di Desa Cibitung, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara

¹⁴ Kantor Desa Cibitung, Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, Data Administrasi Pernikahan Usia Dini Tahun 2020–2024, April 2025.

mendalam bagaimana pasangan yang menikah di bawah umur menjalani kehidupan berumah tangga, bagaimana mereka membangun relasi suami istri, serta tantangan apa saja yang mereka hadapi dalam menjaga keharmonisan keluarga. Dengan memfokuskan penelitian pada aspek keharmonisan rumah tangga, bukan hanya pada faktor sosial atau ekonomi semata, diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman baru yang lebih spesifik tentang dampak psikologis dan emosional dari perkawinan anak. Selain memperkaya literatur akademik, hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi rujukan teoritis bagi penelitian selanjutnya, serta memberikan dasar pertimbangan bagi pihak-pihak terkait dalam merancang program pencegahan dan pendampingan bagi pasangan muda di daerah pedesaan.

Penelitian ini juga dapat membantu pemerintah dan organisasi masyarakat sipil dalam mengembangkan kebijakan dan program yang lebih efektif dalam mencegah pernikahan dini dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber informasi yang penting bagi para pengambil kebijakan dan praktisi pembangunan dalam mengembangkan program-program yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Dalam jangka panjang, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada keharmonisan rumah tangga masyarakat di Desa Cibitung Kecamatan Ciater Kabupaten Subang dan secara umum dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencegahan pernikahan dini dan peningkatan keharmonisan hidup masyarakat. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi salah satu langkah penting dalam upaya meningkatkan keharmonisan hidup masyarakat dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana latar belakang terjadinya perkawinan di bawah umur di Desa Cibitung Kecamatan Ciater Kabupaten Subang?
2. Bagaimana proses perkawinan di bawah umur pada Masyarakat di Desa Cibitung Kecamatan Ciater Kabupaten Subang?
3. Bagaimana pengaruh perkawinan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Cibitung Kecamatan Ciater Kabupaten Subang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui latar belakang terjadinya perkawinan di bawah umur di Desa Cibitung Kecamatan Ciater Kabupaten Subang.
2. Untuk mengetahui proses perkawinan di bawah umur pada Masyarakat di Desa Cibitung Kecamatan Ciater Kabupaten Subang.
3. Untuk mengetahui pengaruh perkawinan di bawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Cibitung Kecamatan Ciater Kabupaten Subang.

D. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, peneliti mengharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat. Manfaat yang terdapat dalam penelitian ada dua, yaitu manfaat teoritis dan praktis, berikut adalah penjabaran manfaat yang peneliti harapkan:

1. Manfaat Teoritis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang sosiologi keluarga, ilmu kesejahteraan keluarga, dan psikologi pernikahan. Secara teoritis, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengaruh usia perkawinan terhadap tingkat keharmonisan dalam keluarga, terutama pada pasangan yang menikah di bawah umur. Selain itu, hasil penelitian ini dapat memperkaya kajian literatur mengenai dinamika keharmonisan rumah tangga dalam konteks perkawinan anak, khususnya di wilayah pedesaan seperti Desa Cibitung. Penelitian ini juga dapat menjadi dasar teoritis bagi studi lanjutan yang ingin mengeksplorasi lebih jauh mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kualitas hubungan suami istri muda, seperti aspek komunikasi, ekonomi keluarga, pembagian peran dalam rumah tangga, dan stabilitas emosional pasangan.

2. Manfaat Praktis:

Penelitian ini dapat memberikan informasi yang akurat tentang pengaruh pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangga masyarakat,

sehingga dapat membantu pemerintah dan organisasi masyarakat sipil dalam mengembangkan kebijakan dan program yang efektif dalam mencegah pernikahan dini. Selain itu, penelitian ini juga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesiapan dalam menikah dan dampak pernikahan dini terhadap kualitas hidup sosial dan ekonomi. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai acuan untuk mengembangkan program-program pendidikan dan penyuluhan tentang pernikahan dini dan keharmonisan masyarakat, serta membantu meningkatkan keharmonisan masyarakat, khususnya di Desa Cibitung Kecamatan Ciater Kabupaten Subang, dengan mengurangi dampak negatif pernikahan dini.

E. Kerangka Berpikir

Pernikahan dini merupakan salah satu isu sosial yang kompleks dan masih marak terjadi di berbagai daerah, termasuk di Desa Cibitung. Fenomena ini sering kali disebabkan oleh kombinasi faktor-faktor seperti kemiskinan, rendahnya pendidikan, norma budaya, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai dampak jangka panjang dari pernikahan pada usia yang terlalu muda.

Tujuan utama pernikahan dalam Islam adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah (tenang), *mawaddah* (penuh cinta), dan *rahmah* (kasih sayang). Jika pernikahan dilakukan pada usia yang belum matang secara emosional, fisik, dan ekonomi, maka besar kemungkinan tujuan tersebut tidak tercapai. Hal ini menimbulkan berbagai persoalan sosial dan ekonomi yang memengaruhi kualitas hidup keluarga dan masyarakat secara umum.

Pendekatan *Maqasid Syariah* menjadi penting untuk menilai apakah praktik pernikahan dini sesuai atau justru bertentangan dengan tujuan-tujuan dasar syariat Islam yang mengedepankan kemaslahatan umat. Pengetahuan tentang *Maqāsid Syari'ah*, seperti ditegaskan oleh Abd al-Wahhab Khallaf, hal yang sangat penting yang dapat dijadikan alat bantu untuk memahami redaksi Al-Qur'an dan Sunnah, menyelesaikan dalil-dalil yang bertentangan dan yang sangat penting lagi adalah untuk menetapkan hukum terhadap kasus yang tidak tertampung oleh Al-Qur'an

dan Sunah secara kajian kebahasaan.¹⁵ Metode *istinbat*, seperti *qiyās*, *istihsan*, dan *maslahah mursalah* adalah metode-metode pengembangan hukum Islam yang didasarkan atas *maqasid syari'ah*. *Qiyās*, misalnya *Qiyas* menurut para Ulama adalah *hujjah syar'iyah* yang keempat sesudah Al-Qur'an, Hadits dan Ijma',¹⁶ baru bisa dilaksanakan bilamana dapat ditemukan *maqasid syari'ah*nya yang merupakan alasan logis ('*illat*) dari suatu hukum.

Teori *Maqasid Syariah* digunakan sebagai kerangka analisis terhadap dampak pernikahan dini terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Berikut adalah penjelasan per *maqasid*:

1. *Hifz al-Din* (Menjaga Agama)

Pernikahan dini sering kali tidak disertai dengan kesiapan spiritual dan pemahaman agama yang cukup. Banyak pasangan muda yang belum memahami hak dan kewajiban suami istri secara syar'i. Hal ini dapat menyebabkan:

- Pelanggaran prinsip keadilan dalam rumah tangga
- Kurangnya ibadah bersama atau pendidikan agama terhadap anak
- Mudah terjadi perceraian karena tidak didasarkan pada ketakwaan

Dengan demikian, pernikahan dini bisa menghambat terjaganya nilai-nilai agama dalam kehidupan keluarga.

2. *Hifz al-Nafs* (Menjaga Jiwa)

Pernikahan dini berpotensi membahayakan keselamatan fisik dan mental, terutama bagi perempuan. Contohnya:

- Kehamilan pada usia muda yang berisiko tinggi (tingginya kematian ibu dan bayi)
- KDRT akibat konflik yang tak terselesaikan secara dewasa
- Depresi pasca persalinan atau tekanan psikologis karena belum siap mental menghadapi peran sebagai istri/suami dan orang tua

¹⁵ Agus Hermanto, *Maqashid Syari'ah Metode Ijtihad Dan Pembaharuan Hukum Keluarga Islam*, (Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi Perumahan, 2022), hlm. 26.

¹⁶ Ramli, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Yogyakarta : Manggar Pustaka, 2022), hlm. 34.

Syariat Islam melalui *maqasid* ingin menjamin keselamatan jiwa manusia. Jika pernikahan dini mengarah pada risiko tersebut, maka secara *maqasid* ia bertentangan dengan tujuan syariat.

3. *Hifz al-'Aql* (Menjaga Akal)

Banyak pasangan yang menikah dini terpaksa berhenti sekolah dan kehilangan kesempatan untuk berkembang secara intelektual. Mereka tidak memiliki waktu dan sumber daya untuk belajar, apalagi dalam keluarga miskin. Akibatnya:

- Tingkat literasi dan pengetahuan rendah Ketidakmampuan dalam mendidik anak secara efektif
- Ketergantungan ekonomi karena kurangnya keterampilan kerja padahal Islam sangat menekankan pentingnya ilmu. Jika pernikahan dini justru menghentikan proses pendidikan, maka ia menyalahi *maqasid* menjaga akal.

4. *Hifz al-Mal* (Menjaga Harta)

Pasangan muda umumnya belum mandiri secara finansial. Mereka belum memiliki pekerjaan tetap atau keahlian khusus. Hal ini bisa menyebabkan:

- Kemiskinan rumah tangga
- Ketergantungan pada orang tua atau mertua
- Hutang yang menumpuk atau terjerat pinjaman informal

Dari sudut pandang *Maqasid Syariah*, menjaga harta adalah perlindungan terhadap keberlangsungan ekonomi keluarga. Maka jika pernikahan dini justru menyebabkan kerentanan ekonomi, ini bertentangan dengan *maqasid*.

5. *Hifz al-Nasl* (Menjaga Keturunan)

Anak-anak yang dilahirkan dari pasangan yang menikah dini sering kali mengalami:

- Gizi buruk karena orang tua tidak memahami pola asuh dan kesehatan anak

- Kurangnya pendidikan dini yang berkualitas
- Paparan konflik keluarga sejak dini

Islam menekankan pentingnya menjaga keturunan sebagai bentuk tanggung jawab generasi. Jika pernikahan dini menyebabkan keturunan tumbuh dalam kondisi yang tidak ideal, maka *maqasid* ini juga tidak tercapai.

Maqasid syariah dalam praktik sosial seperti pernikahan dini dapat dinilai secara etis dan normatif:

- Jika lebih banyak maslahat (kebaikan) yang dihasilkan, maka ia dianjurkan atau diperbolehkan.
- Namun jika lebih banyak mafsadah (kerusakan atau dampak negatif) yang ditimbulkan, maka praktik itu harus dicegah atau direformasi.

Berdasarkan berbagai penelitian dan data sosial, pernikahan dini umumnya membawa lebih banyak mafsadah—baik terhadap individu, keluarga, maupun masyarakat. Oleh karena itu, dari sudut pandang *Maqasid Syariah*, pernikahan dini perlu dikaji ulang dan dikendalikan demi mewujudkan *maqasid* secara utuh.

Perspektif Al-Qur'an, meskipun tidak ada ayat yang secara spesifik menyebutkan usia minimal untuk menikah, prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Qur'an memberikan arahan yang jelas mengenai pentingnya kedewasaan fisik dan psikologis dalam pernikahan yang berpengaruh terhadap kualitas hidup sosial dan ekonomi bagi pasangan yang menikah diusia dini. Adapun ayatnya Allah SWT berfirman dalam QS. An-Nur ayat 32:¹⁷

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝ ٣٢

Artinya: “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya* (Jakarta; Diponegoro, 2008), hlm. 354.

Ayat ini menjelaskan bahwasanya untuk melakukan pernikahan dibutuhkan kesiapan dari segala aspek, terutama aspek ekonomi yang dimana apabila ingin melakukan pernikahan harus banyak yang dipersiapkan. Ayat di atas menganjurkan untuk menikah apabila mereka sudah siap dan mampu, apabila mereka kurang dari segi ekonomi maka Allah akan mampukan. Adapun haditsnya ialah:¹⁸

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبَصْرِ - عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَأَحْصَنَ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءُ رَوْاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُتَّسَلَمٌ

Artinya: “Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu (secara finansial dan fisik) untuk menikah, hendaklah ia menikah, karena hal itu lebih menjaga pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu akan menjadi pengekang baginya.”

Hadits di atas menjelaskan apabila setiap individu belum memiliki kemampuan untuk menikah dalam hal segi fisik, finansial dan ekonomi maka tidak diwajibkan untuk menikah, namun apabila individu tersebut memiliki kemampuan untuk menikah, maka perintah menikah menjadi wajib hukumnya. Sebagaimana dijelaskan dalam kaidah ushuliyah:¹⁹

الأَصْلُ فِي الْأَمْرِ لِلْجُوبِ

Artinya: “Pada dasarnya amr (perintah) itu menunjukkan wajib.”

Kaidah ushul di atas menjelaskan apabila setiap individu tersebut memiliki kemampuan untuk menikah, maka perintah menikah menjadi wajib hukumnya. yang menjadikan perintah itu wajib, maka berkaitan dengan kaidah Fiqh sebagaimana dijelaskan:²⁰

مَا لَا يَتِمُّ الْوُجُوبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

¹⁸ Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari Al-Ju'fi, *Shahih Bukhari*, (Damaskus: Dar Al Yamamah, 1993), juz 5, hlm. 1900.

¹⁹ Dedeng Rosidin, *Ilmu Ushul Fiqih Metodologi Mengungkapkan Hukum Islam* (Bandung: Insan Rabbani, 2018), hlm. 53.

²⁰ Abdul Fattah bin Muhammad Moselhi, *Kumpulan Permasalahan Dan Kaidah Dalam Ilmu Tentang Prinsip Dan Tujuan* (Mansoura: Dar Al-Lulua, 1445), cet. 1, hlm. 200.

Artinya: “Sesuatu yang menjadi syarat bagi sebuah kewajiban, maka hukumnya juga menjadi wajib.”

Kaidah di atas menjelaskan bahwa sesuatu yang menjadi syarat maka hukumnya menjadi wajib, maka penelitian ini dimaksudkan agar memiliki kemampuan terlebih dahulu dalam segi fisik, sosial dan finansial untuk melakukan pernikahan, apabila sudah mampu maka pernikahan menjadi wajib, hal ini dikarenakan untuk mengurangi adanya pernikahan usia dini yang belum memiliki kemampuan yang matang dalam segi apapun.

F. TINJAUAN PUSTAKA

Pertama, Review studi terdahulu oleh Ronald Steven Mahesa (2024) dengan judul *skripsi* Dampak Perkawinan Usia Dini Terhadap Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus Di Desa Suka Merindu Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat). Berdasarkan hasil pembahasan di atas mengenai Dampak Perkawinan Usia Dini Terhadap Kesejahteraan Keluarga di Desa Suka Merindu Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat, peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut: Perkawinan usia dini memiliki dampak yang negatif terhadap kesejahteraan keluarga, hal ini dikarenakan kurangnya kesiapan mental sehingga perkawinan usia dini cenderung menimbulkan berbagai permasalahan yang baik dari finansial dimana kepala keluarga belum siap bekerja karena dibawah umur. Kematangan emosional juga sering menjadi penyebab terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga karena belum bisa mengontrol emosionalnya. Meskipun dengan dalil Sunah Rasul demi terhindar dari zina, tetap tidak menjamin kesejahteraan keluarganya. Maka sangat perlu pendampingan dari orang tua untuk anak yang melangsungkan perkawinan usia dini.²¹

Kedua, Review studi terdahulu oleh Firda Nurfaiza (2021) dengan judul *skripsi* Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Ekonomi Keluarga di Tinjau dari Sudut Pandang Islam (Studi Pada Pasangan Keluarga Muda di Desa

²¹ Ronald Steven Mahesa, 2024, Dampak Perkawinan Usia Dini Terhadap Kesejahteraan Keluarga (Studi Kasus Di Desa Suka Merindu Kecamatan Kikim Barat Kabupaten Lahat), Skripsi, Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Metro..

Je'nemadingding Kab. Gowa). Berdasarkan hasil penelitian mengenai dampak pernikahan usia dini terhadap ekonomi keluarga di tinjau dari sudut pandang Islam (Studi pada pasangan keluarga muda di Desa Je'nemadingding Kab. Gowa), dapat diambil kesimpulan Pernikahan usia dini seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama faktor ekonomi orang tua yang hidup dalam kemiskinan dan berharap meringankan beban dengan menikahkan anak perempuannya kepada pria yang dianggap mampu secara finansial. Selain itu, rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan baik dari orang tua, anak, maupun masyarakat turut menjadi penyebab utama. Faktor lain adalah keinginan orang tua untuk melestarikan atau mengembangkan usaha keluarga melalui ikatan pernikahan antar anak mereka, yang dianggap dapat saling melengkapi dalam menjalankan usaha. Ketergantungan ekonomi anak perempuan juga memperkuat kecenderungan ini, karena peran perempuan masih dipandang terbatas pada urusan rumah tangga, sedangkan laki-laki sebagai pencari nafkah, menciptakan ketimpangan ekonomi dan menjadikan perempuan lebih rentan terhadap pernikahan dini.²²

Ketiga, *review* studi terdahulu oleh Aprlia Anggi Astuti (2020) dengan judul skripsi Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Pendidikan Anak di Desa Tatakarya Kec. Abung Surakarta Kab. Lampung Utara. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini memberikan dampak yang kompleks terhadap kehidupan anak, baik secara fisik, psikologis, sosial, maupun ekonomi. Salah satu penyebab utama pernikahan anak adalah rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman akan risiko pernikahan usia muda, terutama di daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi. Anak yang menikah pada usia dini cenderung mengalami keterbatasan dalam melanjutkan pendidikan, mengalami kehamilan di usia muda, serta belum siap secara mental dan emosional untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Selain itu, pernikahan dini juga memperbesar potensi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kurangnya kemandirian ekonomi, dan ketergantungan yang tinggi terhadap pasangan atau keluarga. Studi sebelumnya

²² Firda Nurfaiza 2021, Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Ekonomi Keluarga Di Tinjau Dari Sudut Pandang Islam (Studi Pada Pasangan Keluarga Muda Di Desa Je'Nemadingding Kab. Gowa), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar.

menegaskan bahwa pernikahan anak berdampak negatif terhadap perkembangan jangka panjang anak, termasuk kesejahteraan dan masa depan mereka. Hasil-hasil ini menjadi landasan penting dalam memahami bagaimana pernikahan dini tidak hanya menjadi akibat, tetapi juga penyebab dari siklus ketidakberdayaan sosial dan ekonomi yang terus berulang.²³

Keempat, *review* studi terdahulu oleh Irmayani (2021) dengan skripsi berjudul Problematika Perkawinan Usia Muda Terhadap Keberlangsungan Rumah Tangga (Studi di Kecamatan Tiroang Kab Pinrang) menunjukkan bahwa perkawinan usia muda seringkali menghadapi berbagai persoalan yang memengaruhi keberlangsungan rumah tangga. Faktor pendorong utama perkawinan di usia muda antara lain adalah tekanan budaya dan sosial, rendahnya tingkat pendidikan, serta kondisi ekonomi keluarga yang kurang mampu. Dalam praktiknya, pasangan muda umumnya belum matang secara emosional dan psikologis, sehingga kurang mampu menghadapi dinamika dan konflik dalam kehidupan rumah tangga. Hal ini sering berujung pada ketidakharmonisan, meningkatnya angka perceraian, hingga kekerasan dalam rumah tangga. Studi terdahulu juga mengungkap bahwa pernikahan dini membatasi akses terhadap pendidikan dan pekerjaan, yang berdampak pada ketahanan ekonomi keluarga muda. Dengan latar belakang tersebut, penting untuk memahami bahwa problematika dalam perkawinan usia muda tidak hanya berasal dari pasangan itu sendiri, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya yang membentuk keputusan mereka.²⁴

NO	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Dampak Perkawinan Usia Dini terhadap	Sama-sama meneliti dampak negatif	Fokus pada kesejahteraan secara

²³ Aprillia Anggi Astuti, 2020, Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Pendidikan Anak Di Desa Tatakarya Kec. Abung Surakarta Kab. Lampung Utara, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Institut Agama Islam Negeri Metro, Metro.

²⁴ Irmayani, 2021, Problematika Perkawinan Usia Muda Terhadap Keberlangsungan Rumah Tangga (Studi Di Kecamatan Tiroang Kab Pinrang), Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam Negeri Pare-pare, Pare-pare.

	Kesejahteraan Keluarga. Ronald Steven Mahesa (2024)	perkawinan dini pada keluarga.	umum, bukan khusus keharmonisan.
2.	Dampak Pernikahan Usia Dini terhadap Ekonomi Keluarga ditinjau dari Sudut Pandang Islam. Firda Nurfaiza (2021)	Meneliti peran ekonomi dalam pernikahan dini, sama dengan aspek ketidakharmonisan akibat ekonomi	Lebih menekankan pada sudut pandang Islam dan ekonomi.
3.	Problematika Perkawinan Usia Muda terhadap Keberlangsungan Rumah Tangga. Irmayani (2021)	Sama-sama menekankan ketidakharmonisan, konflik, dan perceraian	Fokus pada keberlangsungan rumah tangga, bukan hanya keharmonisan
4.	Dampak Pernikahan Usia Dini terhadap Pendidikan Anak. Aprlia Anggi Astuti (2020)	Menunjukkan ketidaksiapan mental dan emosional yang berdampak pada keluarga	Fokus utama adalah pendidikan anak, bukan hubungan rumah tangga

G. LANGKAH-LANGKAH PENELITIAN

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam meneliti Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan rumah tangga di Desa Cibitung Kecamatan Ciater Kabupaten Subang adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini bersifat studi deskriptif analisis. Dalam metode ini, peneliti mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung di lapangan, seperti informasi dari sumber-sumber yang bersifat praktis dan aktual. Pendekatan ini juga melibatkan pengumpulan data sekunder atau data yang didapat dari landasan teoritis seperti pendapat atau tulisan para ahli. data data yang dimana penelitian ini mencoba menjelaskan dampak pernikahan dini yang terjadi di desa tersebut terhadap keharmonisan rumah tangga.

2. Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya dari eksperimen), dimana peneliti merupakan instrumen kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan) dengan analisis data bersifat kualitatif.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari informan dengan melakukan teknik wawancara, sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh dari laporan atau dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

a. Sumber data primer

Untuk mendapatkan gambaran mengenai dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangga, maka sumber data primer dari penelitian ini yaitu berasal dari narasumber melakukan pernikahan dini di Desa Cibitung Kecamatan Ciater Kabupaten Subang.

b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu berasal dari studi

dokumentasi dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian, Data sekunder merupakan informasi atau data yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek penelitian yang bersifat publik. Ini termasuk struktur organisasi data arsip, dokumen, laporan-laporan, serta buku-buku dan sumber lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila ingin mengetahui hal-hal dari informan secara mendalam. Dalam penelitian ini, peneliti akan menyiapkan pedoman wawancara dan melaksanakan wawancara mendalam kepada informan yang bersangkutan.

b. Studi dokumentasi

Studi dokumentasi adalah proses pengumpulan data dengan mempelajari buku, jurnal, data, dokumen, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian yang akan dilaksanakan yaitu tentang pengaruh pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangga.

c. Observasi

Observasi merupakan kegiatan pengamatan terhadap suatu objek menggunakan pancaindra. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan observasi terhadap narasumber yang melakukan pernikahan dini di desa Cibitung Kecamatan Ciater Kabupaten Subang.

5. Analisis Data

Analisis data kualitatif sudah jenuh karena dilakukan secara interaktif dan terus menerus sampai tuntas, menurut Miles dan Humberman Analisis tematik akan digunakan untuk menganalisis data yang dikumpulkan dengan mengidentifikasi, mengategorikan, dan mengkodekan tema-tema dari data. Tema-tema ini kemudian dianalisis untuk memahami makna dan dampak dari penelitian. Indikator analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah

Pengaruh pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Cibitung Kecamatan Ciater Kabupaten Subang.

6. Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Cibitung Kecamatan Ciater Kabupaten Subang, tempat ini dipilih setelah peneliti melakukan observasi ke beberapa daerah sebelum akhirnya menerima informasi tentang keadaan masyarakat di tempat penelitian ini.

